

MENILIK KEMBALI PEMIKIRAN FATHIMAH AL-BANJARI: RELEVANSI UNTUK PENDIDIKAN PEREMPUAN MASA KINI

Oleh: ¹Rofiqa Zulfa Salsabila, ²Dina Hermina, dan ³Norlaila

¹Mahasiswa Pascasarjana PAI UIN Antasari,

², dan ³Dosen Tetap FTK-PAI UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Email: ¹Rofiqazulfasalsabila@gmail.com; ²dinahermina@uin-antasari.ac.id; ³norlaila@uin-antasari.ac.id

Abstract

Studies on Fathimah Al-Banjari's thoughts so far have only discussed the patterns of tauhid and fiqh thinking, there has been no study on Fathimah's thoughts on Islamic education for women. Fathimah's thoughts can be analyzed to solve the dilemma of women in taking on roles in the midst of the era of disruption. This research is a type of library research using a historical approach. The method used is a study of figures to understand the thoughts which are then studied to find relevance to the context of women's roles in the era of digital disruption. The results of this study are three thoughts of Fathimah, namely the importance of balancing the role of women for self-actualization, the importance of the availability of special forums for women, and the need to strengthen the role of women in religion to support daily life. The role of women in the era of digital disruption includes equipping themselves with STEM knowledge, actualizing themselves through special forums for women, and continuing the intellectual tradition of Islam in the field of scientific research.

Keywords: Female Ulama, Women's Thoughts, Women's Roles, Era of Digital Disruption

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia memiliki kebesaran yang didukung oleh beberapa faktor positif seperti letak geografis yang sangat penting, sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman hayati, keragaman budaya, dan jumlah penduduk yang besar. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju, adil, sejahtera, merdeka, dan berbudaya. Meskipun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, kita masih menghadapi berbagai permasalahan internal yang rumit dan belum terselesaikan.

Gerakan perjuangan kesetaraan pendidikan bagi kaum perempuan tercakup dalam gerakan feminism yang berkembang

sekitar abad ke-18. Feminisme menganut nilai bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya dilahirkan dengan hak yang sama sehingga harus memiliki akses yang sama pula, termasuk di bidang pendidikan. Akan tetapi, pada perkembangannya sering kali terjadi ketimpangan dalam bidang pendidikan, seperti kaum perempuan yang lebih ditekankan pada pengetahuan domestik, sementara laki-laki diberikan kuasa lebih untuk menuntut ilmu pengetahuan secara bebas. (Maulid, 2022; 306) Padahal, sejarah Islam mencatat bahwa perempuan adalah sosok yang sangat diperhitungkan

Fakta sejarah menunjukkan bahwa perempuan mempunyai peran yang signifikan

dalam mengembangkan pendidikan Islam. Seperti pada masa Rasulullah SAW, terdapat ‘Aisyah dan Ummu Salamah r.a yang turut berperan dalam periyawatan hadits. Kemudian pada masa sahabat disebutkan bahwa perawi hadits dari kalangan ulama perempuan mencapai jumlah lebih dari seribu orang. Ini menunjukkan bahwa perempuan dalam sejarah Islam mendapatkan pendidikan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Akan tetapi, adanya faktor politik dan budaya sering kali menggerus eksistensi perempuan, khususnya di bidang pendidikan. (Helmiannoer & Musyrapah, 2019; 89) Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana seharusnya perempuan mengambil peran di tengah perubahan zaman yang merenggut kebebasan perempuan.

Konteks geo-politik, budaya, maupun proses asimilasi Islam dengan budaya lokal mempengaruhi sikap penghormatan dan kebebasan kepada perempuan, termasuk persepsi terhadap hak perempuan untuk berpendidikan. (Helmiannoer & Musyrapah, 2019; 91) Untuk itu, hadir beberapa tokoh perempuan yang melakukan perkembangan pada pendidikan Islam dan turut andil dalam mengusahakan pemberdayaan perempuan. Peran perempuan dalam perkembangan pendidikan tidak hanya terjadi secara umum di wilayah internasional, tetapi juga terjadi di lingkup yang lebih kecil, seperti daerah-daerah di Indonesia. Ruang lingkup yang lebih kecil ini bukan berarti membatasi pengaruhnya, tetapi juga memberikan dampak yang besar dan luas terhadap perkembangan pendidikan Islam bagi kaum perempuan.

Beberapa tokoh perempuan memilih untuk memulai perubahan di daerahnya demi memberdayakan perempuan melalui dunia pendidikan. Misalnya di tanah Minang tercatat nama Rohana Koedoes (1884-1972 M) yang mendirikan sekolah kerajinan bernama Amai Setia untuk mengajarkan agama Islam, budi pekerti, pengetahuan umum, baca tulis, bahkan

keterampilan untuk kaum perempuan. Di sisi lain, ada pula ulama perempuan dari tanah Minang bernama Rahmah El-Yunusiyah (1900-1969 M) yang mendirikan dan memimpin madrasah pertama untuk perempuan di Indonesia. (Burhanuddin, 2002; 21). Jauh sebelum itu, di daerah Kalimantan Selatan juga tercatat perkembangan pendidikan Islam bagi kaum perempuan yang dilakukan oleh ulama perempuan Banjar yang bernama Fathimah binti Abdul Wahab (diperkirakan 1775-1828 M). (Helmiannoer & Musyrapah, 2019; 95).

Fathimah binti Abdul Wahab atau yang selanjutnya disebut dengan Fathimah Al-Banjari merupakan ulama perempuan yang berjasa dalam dunia pendidikan Islam di Kalimantan Selatan. Ia menjadi guru dari perempuan-perempuan Banjar sekaligus menulis kitab kuning bernama Parukunan yang banyak dijadikan pegangan dalam pendidikan Islam. (Salasiah, 2014; 99) Akan tetapi, Kitab Parukunan tidak memakai nama Fathimah Al-Banjari sebagai nama penulisnya, melainkan menggunakan nama Mufti Jamaluddin yang merupakan pamannya.

Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan ahli mengenai tidak tertulisnya nama Fathimah Al-Banjari sebagai penulis kitab Parukunan. Menurut Martin van Bruinessen, terdapat kemungkinan identitas pengarang dalam kitab Parukunan sengaja disembunyikan, karena kemungkinan diboikot apabila ditulis oleh perempuan. Kemudian Ahmad Basuni mengemukakan alasan bahwa pengatasanamaan Mufti Jamaluddin disebabakan belum adanya ulama perempuan yang menulis kitab pada saat itu. Penulis lainnya, M. Asywadie Syukur berpendapat bahwa masyarakat pada saat itu belum dapat menerima ulama perempuan sebagai penulis kitab kuning. (Saifuddin, 2013; 56).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, terdapat indikasi bahwa masyarakat Banjar kisaran abad ke-18 M masih melakukan

tindakan deskriminatif terhadap perempuan, seperti halnya tidak memperbolehkan perempuan berperan “melebihi” laki-laki. Kendati Kerajaan Banjar pada masa itu telah memberikan peluang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam sektor publik-produktif, tetapi apresiasi terhadap peranan perempuan masih dinilai tidak setara dengan laki-laki. (N. Hasanah & Jannah, 2022; 2) Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan Islam secara khusus bagi perempuan Banjar merupakan bentuk aktualisasi pemikiran Fathimah Al-Banjari yang berorientasi jauh ke depan.

Pemikiran Fathimah Al-Banjari mengenai pendidikan Islam bagi perempuan Banjar perlu ditelaah dan dikaji lebih dalam. Kendati demikian, kajian mengenai ulama perempuan terbilang sedikit, termasuk mengenai pemikiran suatu tokoh ulama perempuan. Ini sejalan dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang menyatakan bahwa keberadaan dan peran para ulama perempuan masih banyak yang tidak ditempatkan secara layak dalam sejarah peradaban, seperti kurangnya ulama perempuan yang berpengaruh dalam pendidikan Islam yang ditulis dalam sejarah bangsa Indonesia. (Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017; 11).

Kajian mengenai pemikiran Fathimah Al-Banjari sejauh ini hanya membahas mengenai corak pemikiran tauhid dan fiqh seperti yang ditulis oleh Saifuddin dalam buku Ulama perempuan Ideologi Patriarki dan Penulisan Kitab Kuning. (Saifuddin, 2013; 56) Selain itu, tulisan Zulfa Jamalie dengan judul Kitab Parukunan (Manuskrip Awal Ulama Perempuan) juga mengkaji mengenai Fathimah Al-Banjari, tetapi lebih berfokus kepada biografi dan kandungan Kitab Parukunan. Semenara itu, pemikiran-pemikiran Fathimah Al-Banjari mengenai pendidikan Islam, khususnya pendidikan untuk kaum perempuan, juga perlu untuk dikaji secara mendalam.

Berbagai kiprah dan pemikiran Fathimah Al-Banjari dapat dianalisis untuk memecahkan permasalahan peran perempuan di masa kini, yaitu era disrupsi digital. Terlebih saat ini perempuan tengah mengalami dilematik dalam menempatkan peranannya di tengah era disrupsi. Adanya peran ganda dan problematika yang ditimbulkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) membuat perempuan di era disrupsi harus beradaptasi dan piawai dalam memposisikan diri. Oleh karena itu, relevansi pemikiran Fathimah Al-Banjari dalam pendidikan Islam perempuan Banjar terhadap peran perempuan di era disrupsi penting untuk dikaji lebih mendalam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis *library research* dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode studi tokoh untuk memahami secara komprehensif pemikiran dari suatu tokoh. (Mustaqim, 2016; 263) Artikel ini menganalisis persepsi, motivasi, dan aspirasi dari tokoh tersebut untuk mendapatkan suatu pemikiran yang menggambarkan keberhasilan perannya dalam bidang pendidikan Islam bagi kaum perempuan. Temuan pemikiran dari tokoh kemudian dikaji untuk menemukan relevansi dengan konteks permasalahan masa kini, yaitu peran perempuan di era disrupsi. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan penelitian tokoh sebagai modelnya.

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana metodologi riset tokoh, sebagai berikut:

1. Menentukan tokoh dan objek formal yang hendak dikaji.
2. Mengumpulkan data dengan kriteria zaman tertentu yang relevan dengan tema dan tokoh yang dikaji dalam penelitian

3. Melakukan identifikasi terhadap bangunan pemikiran tokoh berdasarkan asumsi dasar, metodologi sang tokoh, peran, serta karya yang dihasilkannya.
4. Melakukan verifikasi atau kritik terhadap pemikiran tokoh dengan argumentasi yang memadai dan ditunjang dengan bukti-bukti yang kuat berdasarkan konteks historisitas.
5. Melakukan penyimpulan dengan interpretasi atas bahan atau informasi yang telah diperoleh
6. Menyusun data atau informasi untuk membentuk laporan penelitian. (Mustaqim, 2016; 270)

Dengan demikian, secara metodologis penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini didasari alasan bahwa langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada riset tokoh dengan pendekatan sejarah.

C. Kondisi Pendidikan Perempuan Banjar Pada Abad 18

Sejarah pendidikan Islam di Kalimantan Selatan digambarkan dalam dua gelombang perkembangan. Gelombang pertama dengan kurun waktu abad ke-17 sampai 18 adalah masa awal perkembangan pendidikan Islam, sedangkan abad 19 sampai 20 M merupakan gelombang kedua dengan pendidikan Islam yang sudah mengenal sistem madrasah. (M. Hasanah, 2016; 2) Perkembangan pendidikan Islam perempuan di Kesultanan Banjar terjadi pada masa transisi kedua gelombang ini, tepatnya pada masa hidup Fathimah binti Abdul Wahab Bugis atau yang dikenal dengan Fathimah Al-Banjari

Fathimah Al-Banjari diperkirakan lahir pada tahun 1775 M di Martapura dan wafat pada tahun 1823 M di usia 53 tahun. (N. Hasanah & Jannah, 2022; 4) Ia hidup di masa perempat terakhir abad 18 M hingga abad 19 M. Fathimah Al-Banjari merupakan ulama

perempuan yang dikenal sebagai Kartini Banjar, karena merintis pendidikan Islam untuk perempuan Banjar. Kondisi pendidikan yang terjadi sebelum masa hidup Fathimah Al-Banjari, tepatnya pada abad ke-18 M, penting ditelaah untuk mengetahui latar belakang yang mempengaruhi pemikirannya dalam merintis emansipasi kaum perempuan.

Lingkungan pendidikan pada masa itu diwarnai dengan adat Banjar. Sopan santun dipraktekkan dengan baik, sehingga pendidikan menekankan anak-anak untuk taat terhadap orang yang lebih tua. Selain itu, pergaulan antar anak perempuan dan anak laki-laki diatur cukup ketat, dimana pergaulan dengan lawan jenis hanya diperbolehkan antara anggota kerabat yang dekat dan masih satu rumah. Ketatnya aturan tersebut dapat dinilai dari terbentuknya stereotip bahwa anak laki-laki yang bermain dengan anak perempuan dianggap benci, sehingga masyarakat mencelanya. (M. Hasanah, 2016; 6) Kendati demikian, aturan budaya terhadap perempuan terbilang tidak terlalu ketat. Hal ini dikarenakan perempuan dalam golongan tutus raja-raja diberikan kesempatan di sektor publik-produktif, sehingga masyarakatnya juga diberikan kesempatan yang sama. Akan tetapi, pada masa ini kekuasaan laki-laki masih mendominasi, meskipun konsep gender perempuan Banjar masih bersifat longgar. (Mursalin, 2019; 52)

Dominasi laki-laki di berbagai sektor kehidupan masyarakat Banjar bukan berarti bahwa budaya patriarki di wilayah Kesultanan Banjar sama kuatnya dengan yang berkembang di Timur Tengah. Pada masa itu, perempuan Banjar telah diperbolehkan untuk ikut mencari nafkah. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan Pasar Terapung sejak abad ke-14 telah didominasi oleh penjual perempuan (Hanafiah, 2015; 205). Ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar telah memberikan para perempuannya untuk berkontribusi dalam sektor publik-produktif.

Bahkan pada masa itu masyarakat Banjar sudah selangkah lebih maju dalam menerapkan emansipasi wanita. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya hukum papantangan yang merupakan hukum adat dalam mengatur keseimbangan pembagian harta. Hukum ini dirumuskan oleh Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang merupakan kakek dari Fathimah Al-Banjari. Hukum papantangan muncul dilatarbelakangi oleh kondisi sosio-ekonomi masyarakat Banjar pada masa itu. Ekonomi keluarga masyarakat Banjar kebanyakan tidak hanya bersumber dari suami, tetapi juga berasal dari hasil kerja istri. Ini menunjukkan bahwa perempuan Banjar pada abad ke-18 juga aktif bekerja mencari nafkah, sehingga apabila terjadi perceraian atau kematian harta harus dibagi seimbang sesuai tanggung jawab. Hukum papantangan dihadirkan sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dalam berumah tangga. (Saifuddin, 2013; 39)

Berdasarkan kondisi di atas, maka perempuan Banjar pada masa itu juga harus menyeimbangkan peran gandanya, yaitu antara pekerjaan dan keluarga. (N. Hasanah & Jannah, 2022; 3) Adanya peran ganda tersebut tak jarang membuat perempuan Banjar mengalami keterbatasan waktu untuk kegiatan lainnya seperti keagamaan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Zulfa Jamalie bahwasanya kesibukan perempuan Banjar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga membuat waktu mereka cukup terbatas untuk mengikuti pengajian dan muthala'ah kitab keagamaan. (Jamalie, 2022; 8) Kendati demikian, perempuan Banjar pada masa itu tetap memiliki hak dan posisi yang sama dalam keilmuan sebagaimana kaum laki-laki. (N. Hasanah & Jannah, 2002; 5)

Kondisi pendidikan Islam pada abad ke-18 terbilang masih terbatas. Alat tulis yang digunakan pada masa itu masih sedikit, sebab tidak setiap orang mampu menyediakannya

untuk keperluan belajar. Selain itu, referensi yang dapat digunakan juga terbatas, seperti halnya kitab yang dapat digunakan untuk bahan pengajian bagi kaum perempuan. Ini dikarenakan tradisi menulis di kalangan perempuan masih jarang dilakukan. (Jamalie, 2022; 3) Oleh sebab itu, perempuan Banjar pada masa itu memerlukan suatu kitab keagamaan yang ringkas sehingga waktu pengajian tidak berlangsung terlalu lama. Inilah yang kemudian melatarbelakangi Fathimah Al-Banjari dalam menulis Kitab Parukunan.

D. Kiprah dan Pemikiran Fathimah Al-Banjari

Fathimah Al-Banjari merupakan ulama perempuan Banjar yang dididik langsung oleh kakeknya, yaitu Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. (Saifuddin, 2016; 7) Ia juga mewarisi berbagai keilmuan Islam dari ayahnya, yaitu Syeikh Abdul Wahab Bugis yang merupakan ulama besar dan terkenal di masyarakat Banjar. Fathimah Al-Banjari bersama saudaranya yang bernama Muhammad As'ad mempelajari sejumlah cabang disiplin ilmu, seperti Bahasa Arab, Tafsir, Hadits, Ushuluddin, dan Fikih. Setelah menguasai ilmu-ilmu tersebut, mereka berdua kemudian diperbolehkan untuk mengajarkan agama. (Mujib, 2019; 187–188).

Abu Daudi menggambarkan bahwa kaum laki-laki merasa bangga melihat Muhammad As'ad menjadi ulama, sedangkan kaum perempuan merasa bersyukur karena mendapatkan guru wanita, yaitu Fathimah Al-Banjari. Pada masa itu, Fathimah Al-Banjari digambarkan duduk di tengah kaum perempuan yang datang dari berbagai kampung dan kota untuk menimba ilmu darinya. Proses transfer ilmu tersebut merupakan salah satu bentuk penyadaran serta penerapan fungsi perempuan dalam beragama. (Zamzam, 1974; 14–15).

Fathimah Al-Banjari menulis Kitab Parukunan sebagai pegangan dalam mengajar. Pembahasan yang termuat dalam kitab ini dinilai lebih ringkas, praktis, dan mencakup dasar-dasar agama, sehingga dapat dijadikan tuntutan praktis bagi masyarakat Banjar dalam mengimplementasikan ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan isi Kitab Parukunan yang memuat materi seputar baik fikih-ibadah, tauhid, maupun akhlak-tasawuf. (MZ, 2020; 30)

Kehadiran Kitab Parukunan pada masa itu juga memberikan dampak besar terhadap sektor pendidikan di tengah masyarakat Banjar. Sebab referensi dan buku ajar yang dapat digunakan ketika itu masih terbatas dan sulit untuk didapatkan. Selain itu, kebanyakan kitab memiliki pembahasan yang panjang lebar serta menggunakan Bahasa Arab, sehingga lebih sulit dicerna oleh masyarakat awam yang masih awal mempelajari agama. Terlebih bagi kaum perempuan yang memiliki peran ganda, adanya Kitab Parukunan dapat mengatasi keterbatasan waktu mereka dalam mengikuti kajian. Oleh sebab itu, kehadiran kitab ini dinilai memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Banjar serta membuat kaum perempuan mendapatkan pendidikan sebagaimana kaum lelaki. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Zulfa Jamalie bahwa Kitab Parukunan memiliki isi yang lebih ringkas, praktis, serta mencakup dasar-dasar agama, sehingga dapat memenuhi kebutuhan perempuan yang pada masa itu mengalami keterbatasan referensi dan waktu untuk mengikuti pengajian. (Jamalie, 2019; 10)

Dikatakan bahwa Kitab Parukunan berasal dari materi pengajaran yang disampaikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang kemudian dihimpun oleh Fathimah untuk dijadikan pegangan dalam mengajarkan agama Islam kepada kaum perempuan. Kendati demikian, Kitab Parukunan lebih diperuntukkan

bagi orang yang baru belajar agama karena lebih praktis. Berbeda dengan kitab Sabil al-Muhtadin yang memang ditujukan untuk kaum terpelajar, sehingga pembahasannya lebih rinci dengan disertai dalil dan pendapat ulama.

Berdasarkan kiprah Fathimah al-Banjari di atas, dapat dianalisis beberapa pemikirannya dalam tradisi keintelektualan Islam melalui interpretasi, di antaranya adalah:

1. Pentingnya keseimbangan peran perempuan untuk aktualisasi diri

Fathimah al-Banjary memiliki pemikiran yang tersirat bahwa perempuan perlu menyimbangkan perannya agar dapat mengaktualisasikan diri. Adanya peran ganda perempuan, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus membantu mencari nafkah, menyebabkan keterbatasan waktu perempuan. Kendati demikian, hal tersebut bukan berarti perempuan harus kehilangan hak mendapatkan pendidikan karena terbatasnya waktu untuk belajar. Maka dari itu, keseimbangan peran perempuan dinilai sangat penting, karena mempengaruhi ketersediaan waktu untuk melakukan aktivitas lainnya.

Pemikiran ini terlihat dari inisiatif Fathimah al-Banjary untuk membukukan tulisannya yang merupakan hasil materi pengajaran yang telah disampaikan oleh Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjary. (Jamalie, 2022; 2) Apa yang dilakukan Fathimah al-Banjary tersebut mengindikasikan bahwa ia berusaha membuat suatu buku yang ringkas dan praktis untuk dijadikan pegangan, khususnya dalam mengajar perempuan. Ini merupakan jalan tengah bagi perempuan agar tetap mendapatkan pendidikan di tengah peran gandanya dan keterbatasan waktu.

2. Pentingnya ketersediaan wadah khusus perempuan

Berbicara tentang wadah pendidikan masyarakat Banjar, maka wadah yang paling masyhur dikenal adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjary, yaitu Pesantren Dalam Pagar. Fathimah sendiri merupakan salah satu pewaris tongkat kepemimpinan lembaga tersebut. Ia bersama saudaranya, Muhammad As'ad, diberikan kepercayaan untuk mengajar ilmu-ilmu agama dalam tahap permulaan. (Saifuddin, 2013; 45)

Banyaknya orang-orang yang berdatangan menuntut ilmu pada saat itu membuat Syeikh Arsyad al-Banjary membagi amanah pengajaran untuk kedua cucunya. Muhammad As'ad ditugaskan untuk mengajar kaum laki-laki, sedangkan Fathimah diberikan kepercayaan untuk memberikan pengajaran kepada kaum perempuan. (Saifuddin, 2016; 9) Maka dari itu, pada masa Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjary sudah ada pendidikan islam, tetapi belum terdapat wadah khusus perempuan hingga Fathimah al-Banjary diamanahi untuk hal tersebut.

Aktivitas Fathimah al-Banjary dalam mengajar kaum perempuan terus berlanjut, bahkan sepeninggal kakaknya. (Salasiah, 2014; 27) Ini menunjukkan bahwa pendidikan perempuan yang dilakukannya bukan semata-mata hanya berlandaskan amanah dari Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjary, tetapi juga karena kesadaran pemikirannya mengenai pentingnya perempuan untuk terhimpun dalam suatu wadah khusus. Pemikiran tersebut mengindikasikan alasan mengapa Fathimah tetap melanjutkan pendidikan Islam dengan wadah khusus perempuan. Bahkan, ia turut melakukan inovasi dengan membuat buku khusus pegangannya untuk mengajar, yakni Kitab Parukunan. Ini menunjukkan kepedulian besar Fathimah al-Banjary terhadap wadah

khusus bagi perempuan untuk dicerdaskan melalui pendidikan.

3. Pemantapan fungsi perempuan dalam beragama untuk menunjang kehidupan sehari-hari

Jika ditilik dari isi Kitab Parukunan yang ditulis oleh Fathimah al-Banjary, dapat diketahui manfaat kitab ini bagi masyarakat Banjar. Kitab Parukunan secara garis besar menguraikan tentang rukun iman yang berkenaan dengan tauhid dan rukun islam yang terfokus pada fikih. (Jamalie, 2019; 5) Kedua pembahasan tersebut memiliki implikasi terhadap kehidupan sehari-hari.

Pada pembahasan tentang akidah missalnya, Kitab Parukunan menguraikan tentang rukun iman paham ahli sunnah wal jama'ah. Pengajaran mengenai rukun iman tersebut berpengaruh besar pada kepercayaan masyarakat Banjar. Ini dapat dilihat melalui budaya, ritual, serta tradisi masyarakat Banjar yang mengandung nilai-nilai Islam, seperti *baayun Maulid*, *upaya malamar*, *upacara maantar jujuran*, *maarwah*, *mahaul*, dan lain sebagainya (Jamalie, 2019; 15). Maka dari itu, materi mengenai keimanan tentunya sangat mempengaruhi kepercayaan pada masyarakat.

Selanjutnya, Fathimah al-Banjary pada bidang fikih memiliki pemikiran fikih yang mengikuti madzhab syafi'i. Ini terlihat dari isi bahasan kitab yang mencakup materi tentang: hukum air; najis dan cara menghilangkannya; hukum buang air dan istinja; suatu yang mewajibkan mandi, fardu mandi, sunah, dan makruhnya; syarat mengambil air sembahyang, sunah, dan makruhnya; syarat sembahyang; tata cara sembahyang; suatu yang membatalkan sembahyang dan yang makruhnya; sembahyang sunah; sembahyang qasar dan jamak; syarat hukum puasa; syarat wajib puasa Ramadhan; suatu yang mengharuskan berbuka

puasa; sunah puasa; jimak di bulan Ramadan; puasa sunah; dan lain-lain.(Saifuddin, 2013; 5)

Berdasarkan materi tersebut, bahasan mengenai iman dan thaharah tentunya memiliki implikasi besar dalam kehidupan sehari-hari. Thaharah dapat mempengaruhi sanitasi di masyarakat Banjar, khususnya dalam kebersihan dan pemanfaatan air. Hal ini dikarenakan kondisi Masyarakat Banjar yang bergantung dengan sungai. (Rahmadi, 2020; 22–56) Kondisi tersebut menyebabkan materi seperti hukum air, istinja, dan lain sebagainya sangat penting untuk diajarkan.

Mengingat peran perempuan sebagai madrasatul ula, maka perempuan Banjar perlu dicerdaskan melalui pendidikan Islam. Ini dilakukan agar perempuan Banjar pada saat itu dapat mendidik anaknya dengan bekal pengetahuan yang didapatkannya melalui kajian keagamaan. Hal tersebut mengindikasikan pemikiran Fathimah al-Banjary mengenai pentingnya pemantapan fungsi perempuan dalam beragama untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Relevansi Pemikiran Fathimah Al-Banjari Terhadap Peran Perempuan di Era Disrupsi Digital

Disrupsi adalah instrumen konseptual yang digunakan untuk memahami perubahan yang disebabkan oleh perkembangan inovasi dan kreativitas masyarakat. Dalam era ini, terjadi perubahan gaya hidup yang mendasar, bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan politik. (Handayani, 2020; 19–30) Perubahan ini berkaitan dengan teknologi digital, sehingga berlangsung cepat, luas, mendalam, sistemik, serta sangat berbeda dari situasi sebelumnya.

Di tengah era disrupsi ini, tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan juga berbeda. Perempuan harus segera beradaptasi untuk dapat berperan di tengah tantangan era

ini. Dalam hal ini perempuan harus mampu memposisikan dirinya, terlebih di tengah peran gandanya dan tuntutan lingkungan sekitar yang semakin besar. Terlebih konstruksi sosial saat ini masih menganggap teknologi sebagai bidang yang non-feminim, sehingga partisipasi perempuan di bidang ini dinilai masih sedikit. Hal tersebut menyebabkan perempuan memberikan efek yang sedikit di dunia kerja, khususnya yang berkenaan dengan inovasi dan kemajuan teknologi. (Asriani & Ramdlaningrum, 2020; 6) Untuk itu, perempuan pada era disrupsi perlu dibekali dengan pengetahuan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) untuk bersaing di tengah digitalisasi dan kemajuan teknologi.

Pembekalan pengetahuan untuk perempuan di era disrupsi sejalan dengan pemikiran Fathimah Al-Banjari mengenai pentingnya keseimbangan peran perempuan untuk aktualisasi diri. Di era ini, selain menyeimbangkan peran sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, perempuan memerlukan pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya. Hal ini dikarenakan pendidikan dapat membekali perempuan dengan kemampuan yang menunjang di era ini. Untuk itu, perempuan perlu menyeimbangkan peranannya agar dapat mengaktualisasikan diri di era disrupsi.

Terlebih di era disrupsi digital partisipasi perempuan dalam platform ekonomi dinilai lebih rendah dari laki-laki, karena kurangnya kesadaran dalam menggunakan platform digital. (Asriani & Ramdlaningrum, 2020; 7) Akar dari permasalahan ini adalah stereotip gender dan ketidaksetaraan akses dalam bidang STEM. Belum lagi permasalahan perempuan yang sering kali dijadikan sebagai target konsumen potensial Berbagai problematika tersebut perlu diatasi dengan adanya wadah khusus bagi kaum perempuan untuk dibekali dengan pengetahuan serta kemampuan.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Fathimah Al-Banjari, yaitu pentingnya penyediaan wadah khusus bagi perempuan. Wadah khusus yang dimaksud pada era disrupsi dapat ditafsirkan sebagai suatu organisasi, lembaga, ataupun komunitas khusus perempuan pada era ini. Dimana melalui wadah tersebut perempuan dapat lebih diberdayakan dengan dibekali berbagai pengetahuan maupun kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Permasalahan lain yang terjadi di era disrupsi adalah perilaku diskriminatif terhadap perempuan, seperti masih adanya pengkotak-kotakan sektor domestik dan publik. (Apriliandra & Krisnani, 2021; 5) Hal ini kemudian menyebabkan banyak perempuan tidak mendapatkan apresiasi terhadap peran dan kemampuannya di tengah masyarakat. (Yayasan Bakti; 5) Kendati demikian, perempuan di era disrupsi tetap berhak berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk dalam tradisi intelektual.

Bakat perempuan dalam tradisi intelektual, seperti bidang ilmiah dan riset, pada era modern ini juga perlu mendapatkan perhatian. Keterbatasan karya ulama perempuan yang diakui pada masa lalu perlu dijadikan pelajaran di era disrupsi. Adanya teknologi digital saat ini memungkinkan perempuan mempublikasikan karyanya, sehingga diharapkan kesempatan ini dapat melahirkan lebih banyak perempuan seperti Fathimah Al-Banjari. Hal tersebut relevan dengan pemikiran Fathimah Al-Banjari yang beranggapan bahwa perempuan berhak untuk berkontribusi dalam tradisi keintelektualan Islam.

F. Simpulan

Fathimah Al-Banjari merupakan ulama perempuan Banjar yang memiliki beberapa kiprah, di antaranya adalah mengarang Kitab Parukunan sebagai referensi pembelajaran bagi

kaum perempuan serta menyediakan wadah khusus pengajaran bagi perempuan berupa pengajian yang berkontribusi besar dalam pengaktualisasian diri kaum perempuan. Pemikiran Fathimah di antaranya adalah pentingnya keseimbangan peran perempuan untuk aktualisasi diri, pentingnya ketersediaan wadah khusus bagi perempuan, serta perlunya pemanfaatan peran perempuan dalam beragama untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Ketiga pemikiran Fathimah Al-Banjari tersebut dinilai relevan untuk diterapkan di era disrupsi digital. Perempuan perlu menyeimbangkan perannya sekaligus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, sehingga perempuan di era disrupsi digital perlu membekali diri dengan pengetahuan STEM agar dapat bersaing di tengah digitalisasi dan kemajuan teknologi. Di samping itu, wadah khusus bagi perempuan penting untuk disediakan, seperti organisasi, lembaga, ataupun komunitas khusus perempuan yang dapat digunakan sebagai wadah untuk mengaktualisasikan diri. Perempuan di era disrupsi digital juga perlu turut berkontribusi dalam tradisi keintelektualan dalam bidang ilmiah dan riset untuk melanjutkan kiprah Fathimah Al-Banjari.

Saat ini, kajian mengenai ulama perempuan Banjar masih terbilang sedikit, sehingga diperlukan usaha yang ekstra dalam menggali informasi terkait. Hal tersebut disebabkan tulisan mengenai sejarah Banjar, khususnya yang membahas pendidikan dan perempuan pada masa Kesultanan Banjar, cukup sulit ditemui. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* V, 3(1).

Asriani, D. D., & Ramdlaningrum, H. (2020). *Meneropong Peran Perempuan dalam Pekerjaan Masa Depan di Indonesia*. Friedrich Ebert Stiftung.

Burhanuddin, J. (2002). *Ulama Perempuan Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia. (2017). Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Jakarta.

Hanafiah, H. M. (2015). Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar. *Al-Tahrir*, 15(1), 201–217.

Handayani, S. A. (2020, Oktober). *Humaniora Dan Era Disrupsi Teknologi Dalam Konteks Historis*. Seminar Nasional Pekan Chairil Anwar. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/issue/view/1031>

Hasanah, M. (2016, 11 Agustus). *Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Banjar (Abad Ke-18)*. International Conference On Social and Intellectual Transformation of the Contemporary Banjarese, Banjarmasin.

Hasanah, N., & Jannah, R. (2002). Kiprah Perempuan di Masa Kesultanan Banjar: Sebagai Aktor Intelektual Hingga Memimpin Rakyat. *Muadalah: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 10(1). <https://dx.doi.org/10.18592/mu'adalah.v1i1.7440>

Hasanah, N., & Jannah, R. (2022). Kiprah Perempuan di Masa Kesultanan Banjar: Sebagai Aktor Intelektual Hingga Memimpin Rakyat. *Muadalah: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 10(1). <http://dx.doi.org/10.18592/mu'adalah.v1i1.7440>

Helmiannoer, & Musyrapah. (2019). Eksistensi dan Dedikasi Ulama Perempuan Terhadap Pendidikan Islam di Nusantara. *Jurnal SYAMIL*, 7(2). <https://doi.org/10.21093/sy.v7i1.1782>

Jamalie, Z. (2019). *Kitab Parukunan (Manuskrip Awal Ulama Perempuan Banjar)* (Vol. 17). Puslitbang Lektor Dan Khazanah Keagamaan Kementerian Agama RI Jakarta. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/13941>

Jamalie, Z. (2022). *Kitab Parukunan (Manuskrip Awal Ulama perempuan Banjar)*. IDR UIN Antasari Banjarmasin.

Maulid; (2022). Analisis Feminisme Liberal terhadap Konsep Pendidikan Perempuan (Studi Komparatif antara Pemikiran Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyah). *Jurnal Riset Agama*, 2(2), 305–334. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.17534>

Mujib, A. (2019). Re-Inventing the Role of Femaleulama in the Intellectual Tradition of Islam Malay. *Riyah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 4(2).

Mursalin. (2019). Perempuan Banjar: Kajian Awal Tentang Sejarah Gender Abad

XVIII – XX. *Yupa: Historical Studies Journal*, 3(2), 49–58.

Mustaqim, A. (2016). Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 15(2), 201.
<https://doi.org/10.14421/qh.2014.1502-01>

MZ, Z. A. (2020). Describing Kitab Perukunan Besar Melayu By Abdul Rasyid Banjar From The Letter Of Alphabet Concept To Synthesis Construction. *Bahasa: Jurnal Keilmuan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(1).

Rahmadi. (2020). *AGAMA DAN BUDAYA MASYARAKAT BANJAR* Ikhtisar Tematis Hasil Penelitian Agama dan Lokalitas. Zahir Publishing.

Saifuddin. (2013). *Ulama Perempuan Ideologi Patriarki dan Penulisan Kitab Kuning Studi Peran Fathimah binti Abdul Wahab Bugis dalam Penulisan Kitab Parukunan Melayu*. IAIN Antasari Press.

Saifuddin, S. (2016). *Mutiara Yang Terlupakan: Biografi Dan Pemikiran Fathimah Binti Abdul Wahab Bugis. ranspormasi Sosial Dan Intelektual Orang Banjar Kontemporer*, Banjarmasin.

Salasiah. (2014). *Peran Perempuan Banjar Dalam Pendidikan Islam Abad XIX dan XX*. IAIN Antasari Press.

Yayasan Bakti; (n.d.). *Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).

Zamzam, Z. (1974). *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai Ulama Juru Dakwah*

dalam *Sejarah Penyiaran Islam di Kalimantan Abad ke-13H/18 M dan Pengaruhnya di Asia Tenggara*. Percetakan Karya.